



RESUME HUKUM ACARA DAN PRAKTEK PERADILAN PIDANA¹

I. Pendahuluan

a. Pengertian Hukum Acara Pidana

Secara keseluruhan Hukum Pidana dapat dibedakan menjadi hukum pidana material dan hukum pidana formal. Hukum pidana formal menurut **R. Soesilo** dikatakan bahwa hukum pidana formal itu adalah kumpulan peraturan-peraturan hukum yang memuat ketentuan-ketentuan tentang :

- Cara bagaimana harus diambil tindakan-tindakan jika ada sangkaan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, cara bagaimana mencari kebenaran-kebenaran tentang tindak pidana apakah yang telah dilakukan.
- Setelah ternyata bahwa ada suatu tindak pidana yang dilakukan, siapa dan cara bagaimana harus mencari, menyelidiki dan menyidik orang-orang yang disangka bersalah terhadap tindak pidana itu, cara menangkap, menahan, dan memeriksa orang itu.
- Cara bagaimana mengumpulkan barang-barang bukti, memeriksa, menggeledah badan dan tempat-tempat lain serta menyita barang-barang itu untuk membuktikan kesalahan tersangka.
- Cara bagaimana pemeriksaan dalam sidang pengadilan terhadap terdakwa oleh hakim sampai dapat dijatuhkan pidana.
- Oleh siapa dan dengan cara bagaimana putusan penjatuhan pidana itu sendiri dilakukan dan atau dengan singkat dapat dikatakan: yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana material, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan

Hukum pidana formal itu dinamakan hukum acara pidana, **Prof. Moeljatno, SH**, berdasarkan atas definisi-definisi yang ada menyimpulkan bahwa hukum acara pidana merupakan pelengkap dari hukum pidana atau dengan kata lain hukum acara pidana sering disebut sebagai hukum pidana formil. Beberapa ahli yuris memberikan

¹ Disusun oleh Rikky Silanno



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No. 1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

definisi dari hukum acara pidana antara lain: Simon adalah Hukum yang mengatur cara-cara Negara dengan alat-alat perlengkapannya mempergunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman. Selain pengertian secara umum diatas terdapat beberapa pengertian Hukum Acara Pidana Menurut para ahli yaitu :

- Menurut **Van Bemmelen**, Hukum Acara Pidana adalah Kumpulan ketentuan-ketentuan hokum yang mengatur bagaimana cara Negara, bila dihadapkan suatu kejadian yang menimbulkan syak wasangka telah terjadi suatu pelanggaran hukum pidana, dengan perantaraan alat-alatnya mencari kebenaran, menetapkan dimuka hakim suatu keputusan mengenai perbuatan yang didakwakan, bagaimana hakim harus memutuskan suatu hal yang telah terbukti, dan bagaimana keputusan itu harus dijalankan.
- Menurut **Eddy O.S. Hiariej**, Hukum Acara Pidana adalah muatan kaidah-kaidah yang mengatur tentang penerapan atau tata cara antara lain penyelidikan, penyidikan, penuntutan pemeriksaan di depan persidangan, pengambilan putusan oleh pengadilan, upaya hukum, pelaksanaan putusan oleh pengadilan.
- Menurut **Sudarto**, Hukum Acara Pidana adalah Aturan-aturan yang memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum.
- Menurut **Wirjono Prodjodikoro**, Hukum Acara Pidana adalah suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan pemerintah yang berkuasa (Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan) harus bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana.
- Menurut **R. Soesilo**, Hukum Acara Pidana adalah Hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materil, sehingga dapat memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan.

Demikian hal diatas merupakan pengertian Hukum Acara Pidana baik secara umum ataupun menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwasanya ilmu Hukum Acara Pidana mempelajari serangkaian peraturan yang diciptakan oleh Negara dalam hal adanya dugaan dilanggarnya Undang-Undang Pidana sebagai berikut :

1. Negara menyidik kebenaran adanya dugaan pelanggaran;
2. Sedapat mungkin menyidik pelakunya;

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!

3. Melakukan tindakan agar pelakunya dapat ditangkap, kalau perlu ditahan;
4. Alat-alat yang diperoleh dari hasil penyidikan dilimpahkan kepada hakim dan dihadapkan terdakwa kedepan hakim tersebut;
5. Menyerahkan kepada hakim agar diambil putusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan tindakan atau hukuman apakah yang akan diambil atau dijatuhkan;
6. Menentukan upaya hukum guna melawan putusan tersebut;
7. Akhirnya melaksanakan putusan tentang pidana atau tindakan untuk dilaksanakan.

b. Sumber-Sumber Hukum Acara Pidana

Adapun perjalanan suatu hukum tanpa didasari sumber-sumber yang kuat membuat hukum tersebut mati, dalam hal ini tanpa terkecuali sumber-sumber Hukum Acara Pidana yaitu :

- Undang-Undang Dasar 1945

Dalam UUD 1945 terdapat beberapa ketentuan pasal yang mengatur tentang hukum acara pidana, yaitu:

- Pasal 24 ayat 1 perubahan ketiga UUD 45 “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
- Pasal 24 ayat 2 Perubahan Ketiga UUD 45 menyebutkan “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, peradilan Militer dan lingkungan peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;
- Pasal 24 ayat 3 perubahan keempat UUD 1945 : “menentukan Badan – badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang – undang”.
- Pasal 24 A ayat 5 Perubahan Ketiga UUD 1945, menentukan Susunan, kedudukan , keanggotaan dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan dibawahnya diatur dengan undang – undang.



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No.1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

- Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, menyebutkan bahwa : Segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang – undang dasar ini.
- Undang-Undang
 - Dalam perjalanan sejarah hukum acara pidana di Indonesia terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum acara pidana yaitu:
 - Undang – Undang Nomo 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
 - Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tahun 2003 tentang Advokat.
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tantang Lembaga Perasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah
 - Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1983 LNRI Tahun 1983 No 36 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana.
 - PP No 35 Tahun 1996 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Bidang Kepabeanan Dan Cukai.
 - Keputusan Menteri Kehakiman RI. No. M.14. PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP.
 - Surat Edaran Mahkamah Agung RI N0. 7 Tahun 1983 tanggal 11 Nofember 1983, tentang Beralihnya Masa Peralihan Pasal 284 KUHAP.

c. Asas-Asas Hukum Acara Pidana

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!

Untuk mencapai tujuan memberikan perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia maka asas-asas penegakan hukum yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, ditegaskan lagi dalam KUHAP guna menjiwai setiap Pasal atau ayat agar senantiasa mencerminkan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Asas-asas tersebut adalah:

- Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Murah

Penjelasan umum KUHAP butir 3e menyebutkan: Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekwen dalam seluruh tingkat pemeriksaan. Ketentuan tersebut di atas adalah merupakan kutipan pasal 4 ayat 2 UU Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No. 14 Tahun 1970 dirubah dengan UU No. 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 5 ayat 2. Selanjutnya penjabaran terhadap azas ini dapat kita lihat dalam beberapa ketentuan pasal KUHAP, yaitu antara lain:

- Pasal 24 ayat 4, 25 ayat 4, 27 ayat 4 dan 28 ayat 4, yang pada dasarnya memuat ketentuan bahwa penahanan yang telah lewat waktu seperti yang telah ditentukan, maka penyidik, penuntut umum dan hakim harus mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan demi hukum.
- Pasal 50 mengatur tentang hak tersangka/terdakwa untuk segera diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu dimulainya pemeriksaan, dan kemudian segera diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum dan selanjutnya oleh pengadilan segera diadili.
- Pasal 102 ayat 1 menyebutkan bahwa penyidik yang menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana, wajib segera melakukan tindakan penyelidikan.

- Asas Praduga Tak Bersalah

Dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP disebutkan: Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No.1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan selanjutnya ketentuan ini dikenal sebagai azas “praduga tak bersalah atau presumption of innocence” dan azas ini telah diatur dalam pasal 8 UU No.4 Tahun 2004, lihat juga pasal 6 UU no 4/2004.

Ketentuan tersebut diatas dalam perundang-undangan pidana khusus terutama undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 17 dan 18 seolah-olah kedudukannya terdesak. Pasal 17 ayat 1 menyebutkan bahwa hakim dapat memperkanankan terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan memberikan keterangan tentang pembuktian bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

- Asas Oportunitas

Asas oportunitas ini berkaitan dengan tugas dan wewenang Jaksa/Penuntut Umum untuk mengadakan penuntutan atau tidak terhadap suatu perkara pidana. Azas ini dalam Undang-undang tentang Kejaksaan (UU No.16 Tahun 2004) diatur melalui pasal 35c. yang menyebutkan bahwa Jaksa Agung dapat mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.

Dalam penjelasan pasal 35c, yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan Negara atau masyarakat dan bukan untuk kepentingan pribadi. Hal ini sesuai dengan pendapat Soepomo yang mengatakan bahwa baik di negeri Belanda maupun Hindia Belanda, berlaku azas oportunitas dalam tuntutan pidana, artinya penuntut umum berwenang tidak melakukan suatu penuntutan jikalau adanya tuntutan itu dianggap tidak “oportuun”, tidak guna kepentingan masyarakat

- Asas Pengadilan Terbuka Untuk Umum

Dalam penjelasan umum KUHAP butir 3i menyebutkan bahwa pemeriksaan (sidang pemeriksaan pengadilan) adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya azas ini dijabarkan dalam pasal 153 ayat 3 dan ayat 4 KUHAP yaitu:

“Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa/anak-anak (ayat 3).”

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No. 1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

“Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat 2 dan 3 mengakibatkan batalnya putusan demi hukum (ayat 4).”

Dari ketentuan yang ada ini dapat disebutkan bahwa sidang pada dasarnya dilakukan secara terbuka untuk umum dan dilain pihak dalam hal-hal tertentu khususnya mengenai delik kesusilaan dan atau pelakunya adalah anak-anak, maka sidang dilakukan secara tertutup. Adapun tujuan diadakan sidang terbuka adalah sebagai pencerminan azas demokrasi dibidang pengadilan sehingga jaminan terhadap harkat dan martabat manusia betul-betul terjamin adanya.

Dalam hal putusan yang diambil oleh hakim selalu dinyatakan dalam sidang terbuka untuk umum walaupun perkaranya diperiksa secara tertutup, hal mana secara tegas diatur dalam pasal 20 UU No. 4/2004 dan pasal 195 KUHAP menyatakan bahwa: Semua putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

- Asas Perlakuan yang Sama Di Depan Hakim

Penjelasan umum KUHAP butir 3a dan pasal 5 ayat 1 UU No. 4/2004 menyebutkan *“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.”*

Asas ini merupakan manifestasi dari Negara hukum, sehingga harus adanya perlakuan yang sama bagi setiap orang didepan hkum. Jadi dengan demikian hal ini berarti member perlindungan yang sama didepan hukum. Hukum acara pidana tidak mengenal aanya peraturan yang meberi perlakuan khusus kepada terdakwa, sehingga pengadilan mengadili menurut hukum dengantidak membedakan orang. Untuk menjamin peradilan 8 mengadili dengan tidak membedakan bedaka orang, undang-undang menjamin lembaga peradilan agar segaa campur tagan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945 beserta perubahannya.

- Asas Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan

Penjelasan umum KUHAP butir 3a menyebutkan bahwa pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa, artinya pemeriksaan dilakukan secara langsung dan atau tidak dapat dilaksanakan atau dikuasakan

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No. 1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

pada orang lain seperti dalam perkara perdata. Dan disamping itu juga bahwa pemeriksaan oleh Hakim dilakukan secara lisan, yang dalam kaitan ini dapat dilihat ketentuan yang menyatakan bahwa, “Pada permulaan sidang Hakim Ketua menanyakan kepada terdakwa tentang nama lengkap, tempat lahir, agama dan pekerjaan serta mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihat dalam sidang (Pasal 155 ayat 1 KUHAP). Lihat pula ketentuan pasal 18 UU No. 4/2004.

Namun dalam hal perkara tertentu terdapat suatu pengecualian dari azas langsung yaitu dalam pemeriksaan perkara dengan tanpa hadirnya terdakwa (in absentia) dan juga dalam pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan terdakwa dapat mewakilkan dengan menunjuk seseorang kuasa untuk hadir dalam sidang pengadilan.

- **Asas Bantuan Hukum**

Penjelasan umum KUHAP butir 3f menyebutkan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.

Selanjutnya asas bantuan hukum ini dijabarkan dalam pasal 69 sampai dengan pasal 74 KUHAP, yaitu:

- Pasal 69 KUHAP menyebutkan: “Penasehat Hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap/ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa bantuan hukum dapat diberikan pada setiap tingkat pemeriksaan yaitu sejak saat tersangka ditangkap/ditahan.
- Pasal 70 KUHAP selanjutnya mengatur tentang tatacara pemberian bantuan hukum yaitu: “Penasehat Hukum dapat menghubungi terdakwa/tersangka pada semua tingkat pemeriksaan setiap waktu.
- Pasal 71 KUHAP menyebutkan “Pembicaraan antara penasehat hukum dan tersangka tidak didengar oleh penyidik dan penuntut umum kecuali pada delik yang menyangkut keamanan Negara

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!

Dari semua ketentuan yang ada tersebut menunjukkan betapa besar jaminan terhadap harkat dan martabat manusia, sehingga dengan berlakunya KUHAP sekarang ini khususnya mengenai bantuan hukum adalah merupakan hal yang secara fundamental berbeda dengan system HIR terhadulu dimana bantuan hukum itu baru dapat diberikan sejak pemeriksaan di sidang pengadilan.

- Asas Ne bis In Idem

Azas ne bis in idem diatur dalam pasal 76 KUHP yang menyebutkan bahwa orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan (peristiwa) yang baginya telah diputuskan oleh hakim. Atau tiada suatu perkara diajukan untuk kedua kalinya dalam hal yang sama yaitu sama orangnya atau objeknya (dalam perkara tersebut). Azas ne bis in idem ini bertujuan untuk melindungi harkat dan martabat manusia dan juga untuk menjamin adanya kepastian hukum.

- Asas Hak Ingkar

Hak ingkar ini dapat dilihat dalam UU No 4/ 2004, yakni pasal 29 dan pasal 157 KUHAP. Dalam pasal 29 ditentukan : hak ingkar adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkara tersebut. Hak ingkar dapat dilihat dari dua sudut pandang :

- Hak ingkar / kewajiban untuk mengundurkan diribagi hakim , jika terdapat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau ada hubungan suami / istri sekalipun sudah bercerai. Hal ini juga dapat dilihat dalam pasal 29 ayat 3 dan 4 UU No 4/ 2004 dan pasal 157 ayat 1 dan 2 KUHAP.
- Pasal 168 KUHAP menentukan Hak ingkar / mengundurkan diri sebagai saksi karena adanya hubungan keluarga sedarah atau semendadalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa, saudara terdakea, saaudara ibu/ bapak dan anak – anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga, dan suami atau istri terdakwa sekalipun sudah bercerai.

- Asas Kehadiran Terdakwa

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!

Asas ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 154, 176 ayat 2, 196 ayat 1 KUHP. Dan Pasal 18 ayat 1 UU No. 4/ 2004. Hal ini diberlakukan terhadap terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana umum seperti yang ditentukan dalam KUHP, maka jaksa diharapkan untuk menghadikan terdakwa didalam ruang sidang pengadilan. Hal ini tidak berlaku terhadap terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana khusus, ditentukan diluar KUHP, seperti Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Ekonomi, yang pada intinya menentukan bahwa pemeriksaan perkara ini tetap dapat berjalan tanpa kehadiran terdakwa didalam sidang pengadilan (pemeriksaan perkara secara *in absentia*). Atau terhadap perkara seperti perkara lalu lintas jalan.²

- Asas Ganti Rugi dan Rehabilitasi

Asas ganti rugi dan rehabilitasi ini secara limitative diatur dalam pasal 9 UU No. 4/2004, Pasal 95, 96, dan 97 KUHP. Ketentuan tersebut pada intinya menentukan: jika seseorang ditangkap, ditahan dan dituntut atau diadili tanpa berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan baik mengenai orangnya maupun penerapan hukumnya wajib memperoleh rehabilitasi, apabila pengadilan memutus bebas (*vrijspreek*) atau lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvelvolging*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHP, menentukan: “memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya”.

- Asas Jangka Waktu Penahanan

Asas ini secara limitatif diatur dalam Pasal 24 ayat 1 dan 2 KUHP. Ditingkat penyidikan jangka waktu penahanan paling lama 60 hari (setelah perpanjangan), dengan rincian 20 hari untuk kewenangan penyidik dan diperpanjang oleh Penuntut Umum selama 40 hari. Jangka waktu penahanan oleh Penuntut Umum selama 20 hari, dan dapat diperpanjang oleh ketua Pengadilan Negeri selama 30 hari, dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri selama 60 hari (pasal 26 ayat 1 dan ayat 2 KUHP). Jadi secara total jangka waktu penahanan mulai ditingkat penyidikan sampai

² Perhatikan ketentuan pasal 18 ayat 2 UU No 4/ 2004.

Mahkamah Agung, selama 400 hari dengan perincian 200 hari untuk ditingkat penyidikan sampai pemeriksaan disidang pengadilan negeri dan 200 hari ditingkat pemeriksaan banding dan kasasi, akibat hukum jika hal tersebut dilanggar.

d. Pihak-Pihak yang Beracara dalam Peradilan Pidana

Adapun pihak-pihak yang beracara dalam peradilan pidana yaitu :

- Tersangka atau Terdakwa

KUHAP membedakan pengertian istilah tersangka dan terdakwa, seperti tertuang dalam Pasal 1 butir 14 dan 15, sebagai berikut:

“Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut disuga sebagai pelaku tindak pidana” (Pasal 1 butir 14)

“Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan” (Pasal 1 butir 15)

Untuk mengetahui kedudukan tersangka dan terdakwa tidak dapat dilepaskan dengan system pemeriksaan yang ada dalam hukum acara pidana yaitu system *“inquisitoir”* dan system *“accusatoir”*. Penerapan sistem pemeriksaan tersebut menurut tahapan dalam pemeriksaan, yaitu pada zaman HIR dipergunakan sistem inquisitoir dalam tahap pemeriksaan pendahuluan, sehingga kedudukan tersangka adalah sebagai obyek belaka, dan selanjutnya pada tahan pemeriksaan di muka pengadilan diterapkan sistem *accusatoir* dimana kedudukan terdakwa bukan lagi sebagai obyek tetapi sebagai subyek.

Dengan berlakunya KUHAP sekarang terhadap perubahan sesuai dengan tujuan KUHAP menjamin serta melindungi hak asasi manusia, maka system pemeriksaan pada dasarnya tetap namun dalam tahapan penyidikan perkara tersangka sudah berhak untuk mendapat bantuan hukum. (Pasal 54 KUHAP)

Dalam KUHAP mengenai hak-hak tersangka/terdakwa diatur dari Pasal 50 sampai 68, adalah sebagai berikut:

- Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili (Pasal 50 ayat 1, 2, 3)



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No.1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

- Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwa (Pasal 51 butir a)
- Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim (pasal 52)
- Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (pasal 54)
- Hak untuk mendapat nasehat hukum dari penasehat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan bagi tersangka/terdakwa yang diancam pidana mati dengan biaya cuma-cuma (pasal 56)
- Hak tersangka/terdakwa berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan Negeranya (pasal 57 ayat 2)
- Hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka/terdakwa yang ditahan (pasal 58)
- Hak tersangka/terdakwa untuk mengajukan saksi a decharge (pasal 65)
- Hak untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi (pasal 68).
- Di samping hak-hak tersebut di atas masih ada hak-hak lainnya, misalnya dalam hal makanan, pengeledahan penyitaan, dan sebagainya.

- **Jaksa/ Jaksa Penuntut Umum**

Istilah tersebut menunjukkan adanya pengertian jaksa tersendiri begitu juga penuntut umum dan dapat sekaligus jaksa/penuntut umum. Dengan berlakunya KUHAP sekarang ini dibedakan antara pengertian Jaksa dan Penuntut Umum, diatur dalam ketentuan umum pasal 1 butir 6 yaitu:

- Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. (Pasal 13)

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No.1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

Jadi dari dua istilah dan pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa “Jaksa” adalah menyangkut jabatan, sedangkan “Penuntut Umum” menyangkut fungsinya.

Setelah berlakunya KUHAP, di Indonesia, Jaksa/Penuntut Umum bukan lagi menjadi penyidik perkara, hal ini merupakan kewenangan Polisi. Namun hal yang demikian ini tidak mutlak berlaku, karena dalam Tindak Pidana Tertentu jaksa juga diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, seperti Tindak Pidana Korupsi, Pelanggaran HAM. (ditentukan diluar KUHP)

Untuk mengetahui kedudukan Jaksa/Penuntut umum, Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1945 menentukan bahwa segala undang-undang dan peraturan-peraturan yang dahulu (UU Jepang dan Hindia Belanda) tetap berlaku sampai undang-undang itu diganti dengan yang baru, pernyataan yang demikian ini memberi landasan bahwa tugas jaksa adalah tetap sebagai penuntut umum pada pengadilan negeri. Selanjutnya dengan keluar serta berlakunya UU No 15 Tahun 1961, dipertegas lagi bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah alat Negara penegah hukum yang terutama bertugas sebagai “Penuntut Umum”.

Selanjutnya mengenai penuntut umum khususnya mengenai wewenang penuntut umum diatur dalam Bab IV KUHAP dalam dua pasal yaitu Pasal 14 dan 15 yang diperinci sebagai berikut:

- Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik dan penyidik pembantu.
- Mengadakan “pratuntutan” apabila ada kekurangan pada penyidik dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat 3 dan 4 dengan memberikan petunjuk dalam penyempurnaan penyidikan.
- Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- Membuat surat dakwaan.
- Melimpahkan perkara ke pengadilan.
- Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang hari dan waktu perkara disidangkan dengan disertai surat panggilan baik kepada

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No.1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

terdakwa maupun saksisaksi, untuk datang pada persidangan yang ditentukan.

- Melakukan penuntutan
- Menutup perkara demi hukum
- Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini
- Melakukan penetapan hukum.

Dalam tindak pidana tertentu Jaksa/ Penuntut Umum diberi wewenang untuk melakukan penyidikan seperti : Tindak Pidana Ekonomi, Tindak Pidana Subversi, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Money Loundring, Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat

- Penyelidik dan Penyidik

Penyelidik menurut Pasal 1 angka 4 KUHAP jo. Pasal 1 angka 8 UU No 2/2022 adalah pejabat Polisi Negara RI yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Adapun wewenang penyelidik berdasarkan Pasal 5 KUHAP adalah

- menerima laporan/pengaduan dari seseorang tentang adanya tindakan pidana;
- mencari keterangan dan barang bukti;
- memeriksa seseorang yang dicurigai;
- mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, atas perintah penyidik seperti: penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan; pemeriksaan dan penyitaan surat; mengambil sidik jari dan memotret seseorang; membawa dan menhadapkan seseorang kepada penyidik.

Penyidik menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP jo. Pasal 1 angka 10 UU No.2 Tahun 2002 adalah pejabat polisi Negara RI atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, hal yang sama juga tercantum dalam Pasal 6 KUHAP. Adapun wewenang penyidik adalah:

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No. 1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

- Menerima laporan/pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- Melakukan tindakan pertama di TKP;
- Memeriksa seseorang yang di curigai;
- Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- Mengadakan penghentian penyidikan;
- Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Penyidik Pembantu Pasal 10 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 1 angka 12 UU No. 2/2002 adalah pejabat kepolisian Negara RI yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara RI berdasarkan syarat kepangkatan. Penyidik Pembantu memiliki wewenang yang sama seperti Penyidik terkecuali wewenang penahanan, yang mana wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik (Pasal 11 KUHAP).

- **Hakim**

Dalam Negara hukum, salah satu sendi penegakan hukum ada pada hakim/majelis. Berdasarkan ketentuan pasal 5 UUD 1945 ditentukan kedudukan para hakim dijamin oleh UU. Seperti yang ditentukan dalam UU Kehakiman No. 4 Tahun 2004 jo UU No. 48 Tahun 2006, ketika seorang hakim menjalankan tugasnya, memeriksa perkara, diharapkan dapat bertindak aktif dan bijaksana, menjunjung tinggi nilai keadilan dan kebenaran materiil, bersifat aktif dan dinamis, berdasarkan pada perangkat hukum positif, melakukan penalaran logis, sesuai dan selaras dengan teori dan praktek, sehingga semuanya bermuara pada putusan yang akan dijatuhkan dapat dipertanggung jawabkan dari aspek hukum, hak asasi terdakwa, masyarakat dan negara, diri sendiri serta demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yanh Maha Esa

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No. 1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

Dalam melaksanakan tugasnya, hakim bertugas dan berwenang:

- Untuk kepentingan pemeriksaan hakim berwenang melakukan penahanan. (Pasal 20 ayat 3, Pasal 26 ayat 1 KUHAP)
- Memberikan penangguhan penahan dengan atau tanpa jaminan berdasarkan syarat yang ditentukan. (Pasal 31 ayat 1 KUHAP)
- Mengeluarkan penetapan agar terdakwa yang tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah sekalipun telah dipanggil secara patut untuk kedua kalinya dihadirkan secara paksa pada sidang pertama berikutnya.
- Menentukan tentang sah atau tidaknya segala alasan atas permintaan orang yang karena jabatannya, harkat, martabat atau diwajibkan menyimpan rahasia dan minta dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi. (Pasal 170 KUHAP)
- Mengeluarkan perintah penahanan terhadap seorang saksi yang diduga telah memberikan keterangan palsu dipersidangan, baik karena jabatannya maupun atas permintaan Penuntut Umum atau terdakwa. (Pasal 174 ayat 2 KUHAP)
- Memerintahkan perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum secara singkat agar diajukan ke sidang pengadilan dengan acara biasa setelah adanya pemeriksaan tambahan dalam waktu 14 hari, tetapi Penuntut Umum belum juga dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan tersebut. (Pasal 221)
- Memberikan perintah kepada seseorang untuk mengucapkan sumpah atau janji di luar sidang. (Pasal 223 ayat 1 KUHAP)

- Penasehat Hukum

Dengan berlakunya KUHAP di Indonesia keberadaan penasehat hukum mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hal ini disebabkan karena salah satu asas dalam KUHAP, peningkatan/jaminan akan hak asasi seorang tersangka/terdakwa sangat diperhatikan. Negara dalam hal ini lewat lembaga penegak hukum (kepolisian) harus menjunjung tinggi 29 asas ini. Sejak berlakunya KUHAP. Dalam sistem penegakan hukum dikenal dengan nama Advokat, Pengacara, Pembela, Penasehat Hukum.

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No.1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

Lembaga ini mempunyai fungsi mendampingi/membela tersangka/terdakwa dari tingkat penyidikan sampai dengan selama proses persidangan berakhir yang disebut dengan Putusan Pengadilan. Dasar hukum keberadaan Penasehat Hukum/Adokat dapat dilihat dalam Pasal 37 s/d 40 UU No 2 Tahun 2004, UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sebutan bagi Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang (Pasal 1 angka 1). Dan berdasarkan ketentuan pasal 1 huruf a Kode Etik Advokat Indonesia yang ditetapkan tanggal 23 Mei 2003, pengertian Advokat ini sama dengan Pengacara, Penasehat Hukum, Pengacara Praktek atau Konsultan Hukum.

Sebelum Pengacara mendampingi/ membela tersangka/ terdakwa, harus disertakan dengan “Surat Kuasa Khusus”, yang dibuat di hadapan Pejabat yang berwenang, antara tersangka/ terdakwa dengan Pengacara. Atau Penyerahan kuasa dapat dilakukan secara lisan oleh terdakwa di dalam persidangan dengan Penetapan Hakim atau penunjukan oleh majelis hakim kepada seorang terdakwa yang tidak mampu untuk membayar biaya pengacara.

Hak-Hak Penasihat Hukum:

- Penasehat hukum berhak menghubungi tersangka/terdakwa sejak saat ditangkap, ditahan pada semua tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang.
- Penasehat Hukum berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaannya (Pasal 70 ayat 1 KUHAP).
- Penasehat hukum tersangka dapat meminta turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya.
- Penasehat hukum berhak menerima dan mengiri surat kepada tersangka (Pasal 73 KUHAP).

Jika Penasehat Hukum menyalah gunakan hubungannya dengan tersangka ada pembatasan hubungan dilakukan secara persuasif oleh pejabat melalui tahapan :

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!

- Pemberian peringatan kepada Penasehat Hukum;
- Dilakukan Pengawasan oleh pejabat yang bersangkutan;
- Hubungan selanjutnya dilarang (Pasal 70 ayat 1, 2, 3, 4 KUHAP).
- Penasehat hukum diawasi oleh penyidik, Penuntut Umum , Lembaga Pemasarakatan, hal insesuai denan tingkat pemeriksaan;
- Dalam hal kejahatan terhadap keamanan Negara pejabat tersebut diatas dapat mendengar isi pembicaraan (Pasal 71 KUHAP)

II. Ruang Lingkup Beracara Dalam Peradilan Pidana

Perihal ruang lingkut hukum acara pidana sangat erat kaitannya dengan proses pemeriksaan perkara pidana, yang oeh KUHAP sekarang ini dibagi menjadi 4 tahap, yaitu: Penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan pelaksanaan putusan (eksekusi).

a. Penyidikan Perkara Pidana

Penyidikan merupakan tahapan pertama dalam pemeriksaan perkara pidana yang dilakukan oleh penyidik dalam hal ini adalah polisi, yaitu sejak adanya sangkan bahwa seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana. Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik sudah tentu berdasarkan atas cara-cara yang di atur dalam undang-undang (KUHAP); bandingkan dengan Pasal 14 ayat 1g UU 2/2002 Tentang Kepolisian Negara RI.

b. Penututan Perkara Pidana

Menuntut adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Penuntutan perkara pidana adalah tugas yang dilakukan oleh kejaksaan.

c. Pemeriksaan di sidang Pengadilan

Setelah suatu perkara pidana oleh Jaksa/Penuntut umum dilimpahkan ke pengadilan yang berwenang, maka tugas selanjutnya bagi hakim pengadilan untuk memeriksa dan mengadili serta kemudian mengambil keputusan. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara

pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

d. Pelaksanaan Putusan

Melaksanakan keputusan hakim adalah menyelenggarakan agar segala sesuatu yang tercantum dalam surat keputusan hakim dapat dilaksanakan. Pelaksanaan keputusan hakim ini adalah tugas kejaksaan dengan tetap ada pengawasan oleh hakim. Hakekat eksekusi ini adalah agar supaya amar/*dictum* putusan pengadilan dapat dilaksanakan. Terutama sekali terhadap putusan Pengadilan yang membebaskan terdakwa/*vrijspraak* berada dalam tahanan, agar segera untuk dibebaskan (memperhatikan HAM setiap individu).

III. Putusan Pengadilan

a. Jenis-Jenis Putusan

Hakim dalam menjalankan tugasnya di persidangan harus berpedoman pada regulasi yang berlaku bagi hakim di antaranya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta kode etik perilaku memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan. Bentuk-bentuk putusan pengadilan dalam perkara pidana:

- Putusan Bebas: jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Putusan Lepas dari Segala Tuntutan: jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
- Putusan pemidanaan: jika terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Sebelum membicarakan putusan akhirtersebut, perlu kita ketahui bahwa pada waktu hakim menerima suatu perkara dari penuntut umum dapat diterima. Putusan mengenai hal ini bukan merupakan keputusan akhir (*vonis*), tetapi merupakan suatu ketetapan.

b. Syarat-syarat Putusan

Mengenai syarat-syarat putusan, tercantum dalam Pasal 195-197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Adapun penjabarannya sebagai berikut:

- Pasal 195

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

- Pasal 196

Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain.

Dalam hal terdapat lebih dari seorang terdakwa dalam satu perkara, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya terdakwa yang ada.

Segera sesudah putusan pemidanaan diucapkan, bahwa hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya, yaitu:

- hak segera menerima atau segera menolak putusan;
- hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini;
- hak meminta menangguhkan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan;
- hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ia menolak putusan;
- hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

- Pasal 197

Surat putusan pemidanaan memuat:

- Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No.1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

- Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan
- Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti
- Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat autentik dianggap palsu;
- Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Putusan Pengadilan harus memenuhi semua syarat yang ada dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP karena jika tidak maka putusan tersebut batal demi hukum (Pasal 197 ayat (2) KUHAP)

c. Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!

Didalam peraturan perundang-undangan terdapat ketentuan yang mengatur pengertian dari putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) berkaitan perkara pidana yaitu dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang berbunyi:

“Yang dimaksud dengan “putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” adalah putusan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana; putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh undang-undang tentang Hukum Acara Pidana; atau putusan kasasi.

IV. UPAYA HUKUM

- Upaya Hukum Biasa
 - Banding. Banding adalah salah satu upaya hukum biasa diatur dalam Pasal 67 serta Pasal 233 sampai dengan Pasal 243 KUHAP. Banding merupakan permohonan supaya perkara yang telah diputus oleh pengadilan tingkat pertama diperiksa ulang oleh Pengadilan yang lebih tinggi (tingkat banding)
 - Kasasi. Kasasi adalah pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh MA terhadap putusan hakim. Diatur dalam Pasal 244-258 KUHAP dan Pasal 30 UU No 5/2004.
- Upaya Hukum Luar Biasa
 - Rekes Sipil (Peninjauan Kembali) terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah meninjau kembali putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena diketahuinya hal-hal baru yang dulu tidak dapat diketahui oleh hakim, sehingga apabila hal-hal itu diketahuinya maka putusan hakim akan menjadi lain.